



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0470 /35.09.325/2020**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK " DHARMA WANITA "
Alamat TK	: Jl Gunung Sadeng No. 33, Dsn. Krajan I, Ds. Grenden, Kec. Puger, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 20 September 1997
NS TK	: 00.2.05.24.19.012
NPSN	: 20559540
Nama Penyelenggara	: YAYASAN DHARMA WANITA PUGER
Alamat Penyelenggara	: Ds. Grenden, Kec. Puger, Kab. Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 25 Januari 2016/ Nomor : 32

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal *Tiga Belas Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua* (13 Oktober 2022) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : 13 Oktober 2020

An BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

DR. H. AFI'Y, M.Si.
Pemula Utama Muda
NIP. 196703121983081006